



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SINGARAJA
DENGAN
BAWASLU KABUPATEN BULELENG
TENTANG
PELAYANAN INFORMASI



NOMOR: T- 1391/RRI/Sgr/KJM.02.04/08/2026

NOMOR: 005/HK.02.00/K.BA-03/9/2026

Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam yang bertanda tangan dibawah ini kami:

1. Nama : Ani Hasanah Mubarak, S. Pd., M. Si.
NIP : 197007071994032003
Jabatan : Kepala LPP RRI Singaraja
Alamat : Jalan Gajah Mada No. 144 Singaraja

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : I Kadek Carna Wirata, S.H.
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng
Alamat : Jl. Bisma No.1, Banjar Tegal, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81117

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak masing-masing bertindak dalam kedudukan tersebut di atas sepakat untuk menandatangani Perjanjian kerjasama acara siaran dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Kerjasama dalam penguatan pengawasan partisipatif dan penyebarluasan informasi kepemiluan di Kabupaten Buleleng.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membangun sinergi dan kerja sama antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat melalui siaran dan media yang dikelola oleh RRI Singaraja.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini dengan ruang lingkup kerja sama dalam penyebarluasan informasi, kegiatan, program, dan manfaat PIHAK KEDUA pada masyarakat Buleleng dan sekitarnya melalui media (multiplatform) RRI Singaraja melalui penyelenggaraan acara Sanksi setiap 3 Bulan Sekali Minggu ke-4 untuk pemutakhiran data dan bersedia menjadi narasumber apabila diperlukan oleh Pihak Pertama.

Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Menyediakan sarana prasarana dan waktu siar sesuai dengan waktu yang disepakati.
 - b. Memberikan masukan pada pihak kedua terkait tema narasumber dan hal-hal teknis pelaksanaan siaran.
 - c. Memberitahukan pada pihak kedua, jika terjadi perubahan jadwal produksi/penyiaran maksimal pada H-1 sebelum kegiatan dimulai.
2. Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Menyediakan narasumber untuk program acara Sanksi sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah disepakati PARA PIHAK;
 - b. Menentukan tema dialog yang akan dibahas dalam dialog interaktif berdasarkan kesepakatan dengan PIHAK PERTAMA;
 - c. Memberitahukan PIHAK PERTAMA apabila narasumber PIHAK KEDUA berhalangan hadir, paling lambat 1 (Satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

1. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing.
2. Apabila pelaksanaan penyebaran informasi dari PIHAK KEDUA berupa kegiatan sosialisasi memerlukan dukungan sarana dan/atau layanan dari PIHAK PERTAMA yang dikenakan biaya, maka biaya tersebut dibebankan sesuai dengan tarif PNBP yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab terhadap hal yang berkaitan dengan kesepakatan bersama ini dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal Dua Puluh bulan Septembe tahun Dua Ribu Dua Puluh Sembilan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
2. Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari Kalender sebelum usualn pengakhiran perjanjian Kerjasama ini.
3. Pengakhiran Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan anatara PARA PIHAK.
4. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kita Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat diperluaknnya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

5. Setiap Perubahan dan atau *addendum* terhadap ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan dan dinyatakan sah berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

Dalam keadaan *force majeure* atau peristiwa di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK, termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan fasilitas masing-masing, pembatasan-pembatasan pemerintah, peperangan, perubahan politik dan/atau kebijakan Pimpinan Lembaga, pemogokan, bencana alam, serta diluar biasa lainnya yang secara langsung memengaruhi pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang terdampak oleh keadaan *force majeure* tersebut selama keadaan berlangsung dan sebagainya maka perjanjian diantara PARA PIHAK tidak diwajibkan atau tidak berlaku.

Pasal 8
PERUBAHAN

Setiap perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* dan / atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini. Dalam hal terdapat ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
HUKUM DAN YURIDIKASI

1. PARA PIHAK sepakat untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian kerjasama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/ atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari atau sehubungan pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
KORESPONDENSI

1. Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA:
Made Sri Wartini, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda, Ketua Tim Layanan Pengembangan Usaha, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja.
Jalan Gajah Mada No. 144 Singaraja Bali
Telp : (0362) 25565
Email : set.risingaraja@rri.go.id
 - b. PIHAK KEDUA:
Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Buleleng
Jl. Bisma No. 1, Banjar Tegal, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81117

Telp : (0362) 3306339

Email : set.buleleng@bawaslu.go.id

2. Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat, dipahami, dan disepakati sepenuhnya oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup untuk PARA PIHAK, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya unsur paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA
LPP RRI SINGARAJA



Ani Hasanah Mubarak, S. Pd., M. Si.
Kepala LPP RRI Singaraja

PIHAK KEDUA
BAWASLU KABUPATEN BULELENG



I Kadek Cerna Wirata, S. H.
Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng